

58

- 1 OCT 2005

PAMERAN



145

LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2003

**PENOLAKAN GRASI DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI
BAGI TERPIDANA MATI: STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLASI SURABAYA DI PORONG**

Peneliti:

Soedarti, S.H.

Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2003

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4623/J03/PG/2003

Tanggal 13 Juni 2003

Nomor Urut 10

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2003

0106041A1

1000
1000
1000
1000

CAPITAL PUNISHMENT



LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2003

KK
KKB .
345.077 3
Soe
P

**PENOLAKAN GRASI DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI
BAGI TERPIDANA MATI: STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS I SURABAYA DI PORONG**

Peneliti:

Soedarti, S.H.

Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum



* 0 1 0 6 0 4 1 4 1 *

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

010604141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2003

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4623/J03/PG/2003

Tanggal 13 Juni 2003

Nomor Urut 10

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2003

SECRET
COMMUNICATIONS SECTION
NAVY DEPARTMENT
WASHINGTON, D. C.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian	: Penolakan Grasi Dan Pelaksanaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati (Studi kasus di lembaga pemasyarakata klas I Surabaya di Porong -Sidoarjo)
a. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
b. Kategori Penelitian	: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
2. Kepala Poyek Penelitian	
a. Nama lengkap dan Gelar	: Soedarti, S.H.
b. Jenis kelamin	: Perempuan
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Penata Tk. I (Gol. III/d) 130675523
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: H u k u m
f. Univ/Ins./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Hukum Pidana
3. Jumlah Tim Peneliti	: 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian	: Porong - Sidoarjo
5. Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 6 (enam) bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
8. Seminar Hasil Penelitian	
a. Dilaksanakan Tanggal	
b. Hasil Penelitian	() Baik Sekali () B a i k () S e d a n g () K u r a n g

Surabaya 19 Nopember 2003

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125

RINGKASAN

PENOLAKAN GRASI DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong-Sidoarjo) (Soedarti dan Toetik Rahayuningsih, 26 halaman)

Persoalan grasi menjadi perbincangan yang menarik pada saat munculnya penolakan grasi terhadap para terpidana mati yang tertuang dalam Keppres No.20/G,21/G,22/G, dan 24/G Tahun 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 31 Februari 2003. Keppres tersebut menolak permohonan grasi yang diajukan oleh keenam terpidana mati (Kompas,7-2-03:h.1)

Grasi atau pengampunan merupakan hal yang dapat menggugurkan hak untuk menjalani pidana. Seperti halnya amnesti dan abolisi, grasi tidak diatur dalam KUHP. Akibat pemberian grasi seseorang tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim untuk seluruhnya maupun sebagian. Yang berhak mengajukan permohonan grasi adalah terpidana atau kuasa hukumnya; keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana; dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati permohonan grasi dapat diajukan keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Tujuan penelitian untuk mengetahui manfaat grasi bagi terpidana mati, prosedur pengajuan dan penyelesaiannya grasi, serta tenggang waktu penolakan grasi dan pelaksanaan pidana mati

Hasil penelitian menunjukkan bagi terpidana mati, pengajuan permohonan grasi tidak cukup bermanfaat. Oleh karena jarang sekali diterimanya permohonan grasi itu. Tatacara pengajuan permohonan grasi pertama-tama hak untuk itu diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Apabila terpidana tidak hadir, ada pemberitahuan tertulis mengenai hak mengajukan grasi oleh panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

Selanjutnya tatacara permohonan grasi dapat diajukan terpidana atau kuasa hukumnya atau keluarganya dengan persetujuan terpidana kepada Presiden. Untuk terpidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarganya tanpa persetujuan terpidana. Permohonan grasi harus diajukan secara tertulis kepada Presiden, yang

salinannya disampaikan pada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Selain itu permohonan grasi dapat disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasayarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Selanjutnya Kalapas akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya. Ketentuan tentang berapa lama setelah penolakan grasi, terhadap terpidana mati akan dilakukan eksekusi, hal ini tidak ada pengaturannya.

Kesimpulan bahwa pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati tidak cukup bermanfaat bagi terpidananya. Tatacara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 – 13 Undang-undang No.22 Thn.2002. Namun demikian ada ketidakpastian baru berkenaan tidak ditentukannya jangka waktu berapa lama masa tunggu antara ditetapkannya keputusan penolakan grasi dengan pelaksanaan eksekusinya itu sendiri.

Disarankan perlu kiranya dipertimbangkan beberapa faktor dalam memberikan putusan pemberian/penolakan grasi bagi terpidana mati oleh Presiden diantaranya: waktu dan perilaku terpidana selama menjalani pemedanaan; kesehatan; usia maupun kejiwaan. Untuk kepastian hukum perlu diatur masa tunggu yang diperlukan untuk seorang terpidana mati setelah diterimanya keputusan presiden tentang penolakan grasi hingga pelaksanaan eksekusi di hadapan regu tembak.

(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: No.Kontrak : 753/ JO3.2/ PG/ 2003, Tanggal 03 Juli 2003)



[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

REC'D
COMMUNICATIONS SECTION
MAY 20 1964

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga dapat diselesaikan laporan penelitian yang berjudul : "PENOLAKAN GRASI DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong - Sidoarjo)

Penelitian ini dapat terlaksana dengan biaya DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2003, Nomor Kontrak: 753/JO3.2/PG/2003 tanggal kontrak 3 Juli 2003 dan sesuai dengan SK Rektor Nomor 4623/JO3/PG/2003, Tanggal 13 Juni 2003.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan pada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, yaitu:

1. Rektor Unair;
2. Ketua Lembaga Penelitian Unair;
3. Bapak Eddy Turyono dan Bapak Eko Budi Mustofa selaku pejabat Bimas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, di Porong Sidoarjo.

Hasil penelitian ini disadari masih belum dapat dikatakan sempurna, karena itu masukan, kritik dan saran masih sangat diperlukan melengkapi kekurangan penelitian ini. Namun demikian harapan penulis, semoga hasil penelitian ini dapat memberi informasi bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Surabaya, Nopember 2003

Peneliti.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
IV. METODE PENELITIAN.....	10
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	12
VI. PENUTUP	25
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Persoalan grasi menjadi perbincangan yang menarik pada saat munculnya penolakan grasi terhadap para terpidana mati yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 20/G, 21/G, 22/G, dan 24/G Tahun 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 31 Februari 2003. Keppres tersebut menolak permohonan grasi yang diajukan oleh keenam terpidana mati yaitu : (Kompas, 7-2-03:h.1)

- Suryadi Swabuana, 37 tahun, divonis pidana mati sejak 1992 karena pembunuhan dan pencurian.
- Sumiarsih, 55 tahun, divonis pidana mati sejak 1988 karena pembunuhan berencana
- Jurit bin Abdullah, 33 tahun divonis pidana mati sejak 1988 karena pembunuhan berencana
- Djais Adi Prayitno, 69 tahun divonis pidana mati sejak 1989 karena pembunuhan berencana
- Sugeng berusia 39 tahun divonis pidana mati sejak 1989 kartena pembunuhan berencana
- Ayodya Prasad Chaubey, 64 tahun divonis pidana mati sejak 1994 karena penyelundupan heroin 12,29 kg.

Pendapat pro dan kontra diseputar penolakan grasi tersebut. Dengan berpedoman pada perlindungan hak-hak asasi manusia, bagi pendapat yang tidak setuju atas penolakan grasi tersebut mengatakan bahwa seharusnya terhadap para terpidana mati perlu untuk diubah jenis pidananya menjadi seumur hidup karena telah

menjalani pidananya cukup lama dan mempunyai catatan yang baik selama menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Namun bagi pendapat yang setuju terhadap penolakan grasi lebih mengedepankan bahwa hukum harus ditegakkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan para pelaku kejahatan serta untuk menjaga kewibawaan pemerintah.

Berkenaan dengan pandangan di atas menarik untuk dikemukakan hal-hal yang terkait dengan pengertian grasi itu sendiri, yang telah mengalami perkembangan pemahaman sejak pertama istilah ini muncul hingga saat ini.

Sejarah pengaturan grasi pertama kali tahun 1933, prosedur pengajuan permohonan grasi diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu *Gratieregeling, Ind. Stb.1933 Nr.2*. Ketentuan tersebut mengalami penyempurnaan pada tahun 1950 dengan diundangkannya Undang-undang Grasi No. 3 Thn.1950, LN.1950 Nr.40. Penyempurnaan yang terakhir tahun 2002 ketentuan grasi telah diperbaiki melalui Undang-undang No.22 Thn. 2002, LN.2002 Nr.4234, yang efektif berlaku sejak diundangkannya tanggal 22 Oktober 2002.

Grasi atau pengampunan merupakan hal yang dapat menggugurkan hak untuk melaksanakan pidana. Seperti halnya amnesti dan abolisi, grasi tidak diatur dalam KUHP. Hak grasi diberikan oleh Kepala Negara tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Grasi adalah hak khusus (hak prerogatif) Presiden sebagai kepala negara yang pengaturannya secara khusus. Akibat pemberian grasi oleh kepala negara terhadap seseorang adalah seseorang itu tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.

Asal mula grasi pada masa silam, dimana negara masih diperintah raja-raja, hak grasi dari raja merupakan hadiah atau *gunstbetoon* (kemurahan hati). Sehingga sifat *gunstbetoon* itu apabila yang diberi grasi tidak bersedia menerimanya itu

diperbolehkan. Dengan kata lain, oleh karena *gunstbetoon* merupakan hak raja yang sifatnya kemurahan hati maka penerima grasi dapat menolaknya.

Dalam perkembangannya sifat grasi mengalami perubahan tidak lagi merupakan *gunstbetoon* akan tetapi merupakan *daad van recht* atau tindakan hukum. Dengan berubahnya sifat grasi tersebut, maka akibatnya juga berubah. Terhadap orang yang menerima grasi tidak lagi dapat menolaknya.

Adapun alasan-alasan pemberian grasi terhadap seseorang terpidana adalah sebagai berikut: (Satochid Kartanegara, tanpa tahun, 304).

- a. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang yang dianggap beberapa hal kurang adil. Misalnya dengan dilaksanakannya pidana oleh terpidana akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar. Atau apabila terpidana sedang menderita sakit yang parah.
- b. Demi untuk kepentingan negara. Misalnya : Peristiwa Tan Malaka, terhadap para terpidana yang dijatuhi pidana oleh Mahkamah Agung atas tuduhan hendak menggulingkan Pemerintah RI diberikan grasi dengan pertimbangan bahwa mereka dilandasi oleh cita-cita hukum membela negara.

Perlu dipahami bahwa Keputusan Kepala Negara dalam pemberian grasi juga melibatkan Menteri Kehakiman dalam hal penar datanganannya, sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan hukum.

Dalam hal pemberian grasi, terpidana tidak perlu menjalani putusan sebagaimana dijatuhkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan bahwa pembebasan itu dapat berupa:

- a. Pembebasan pidana seluruhnya;
- b. Pembebasan pidana untuk sebagian

c. Mengubah jenis pidana yang dijatuhkan, misalnya pidana penjara diubah menjadi pidana kurungan atau denda dan sebagainya. Mengenai pembebasan pidana untuk sebagian, pembebasan semacam ini dinamakan *remissie*.

Sebagaimana diketahui, perubahan sifat grasi dari *gunstbetoon* menjadi *daad van recht*, dalam prakteknya, ternyata pada hari-hari penting saja grasi itu diberikan misalnya pada setiap tanggal 17 Agustus peringatan proklamasi kemerdekaan RI dan pada hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri dan natal. Pada hari-hari tersebut, mereka yang dipidana ringan dapat dibebaskan sedangkan yang dipidana berat diberi keringanan atau dikurangi pidananya. Pada hakikatnya tindakan demikian lebih merupakan *gunstbetoon* atau kemurahan hati yang diberikan oleh Kepala Negara agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kegembiraan. Jadi ini merupakan kepentingan negara. Pembebasan ini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dengan alasan misalnya karena terpidana selama menjalani pidannya menunjukkan kelakuan yang baik.

Mengenai siapa yang berhak mengajukan grasi berdasarkan ketentuan Undang-undang No.22 Thn.2002, Pasal 6 ayat (1),(2) dan (3) adalah sebagai berikut:

Yang berhak mengajukan permohonan grasi adalah sebagai berikut:

1. Terpidana atau kuasa hukumnya;
2. Keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana;
3. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati permohonan grasi dapat diajukan keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana

Tenggang waktu pengajuan grasi, tidak dibatasi tenggang waktu tertentu. Selama terpidana menjalani hukumannya setiap saat diperbolehkan mengajukan permohonan grasi. Selain itu dalam pengajuan permohonan grasi dapat dimohonkan agar pidana yang telah dijatuhkan itu tidak dilaksanakan dahulu. Namun pelaksanaan itu tidak

dengan sendirinya ditunda, akan tetapi penundaan itu harus dinyatakan dengan tegas pada suatu permintaan penundaan pelaksanaan pidananya.

Timbul pertanyaan berikutnya, kapan pelaksanaan eksekusi pidana mati itu sendiri dijalankan setelah penolakan grasi tersebut, bagaimanakah kepastian hukumnya apabila dalam prakteknya waktunya tidak jelas. Untuk menjawabnya, penelitian ini merupakan wahana yang menarik untuk mencari tahu persoalan yang terkait dengan penolakan grasi khususnya bagi terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas persoalan yang menarik untuk diteliti adalah:

1. Apakah manfaat pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati ?
2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan grasi ?
3. Berapa lama tenggang waktu penolakan grasi terpidana mati dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi terpidana ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachtstaat*). Hal tersebut mengandung pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan keadilan harus dilaksanakan oleh setiap warganegara, penyelenggara negara. Lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.

Dengan mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 bahwa "Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kepala negara, presiden juga memiliki kekuasaan yudikatif. Ditinjau dari sudut hukum tata negara grasi merupakan kewenangan presiden sebagai eksekutif di bidang yudisiil,

Dalam pertimbangan diundangkannya Undang-undang No.22 Thn.2002 tentang Grasi dinyatakan, "bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan pada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi".

Menganai putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi meliputi pidana mati; seumur hidup dan pidana penjara paling rendah dua tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2). Selanjutnya pada prinsipil permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat

waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan grasi tersebut; atau b. terpidana pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup dan telah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Menurut Simons " hak grasi dimasukkan dalam UUD Kerajaan Belanda art 68 yang meliputi hukuman atas dasar keputusan hakim. Pelaksanaan hak grasi bukan lagi merupakan kemurahan hati melainkan sebagai alat untuk menghindarkan si terpidana terhadap hukum yang berlaku akan tetapi kurang adil bagi suatu peristiwa-peristiwa khusus. (Satochid Kartanegara, tanpa tahun: 311)

Sedangkan VOS, mengenai hak grasi dan bangunan semacamnya merupakan kemurahan hati raja sekarang lebih ditujukan sifat korektif terhadap keputusan hakim. Dasar dibentuknya lembaga grasi ini diperlukan untuk memberikan penghargaan terhadap terpidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Grasi tidak lagi dianggap sebagai kemurahan hati, namun lebih merupakan ungkapan perasaan kemanusiaan terhadap yang telah melakukan kejahatan, diperingan atau diperlunak pidananya karena mereka telah berkelakuan baik selama menjalani pidananya. Oleh karena grasi bukan merupakan kemurahan hati, maka terpidana tidak dapat menolaknya. (Satochid Kartanegara, tanpa tahun, 312)

Selanjutnya Jonkers mengatakan, grasi meniadakan akibat-akibat dari suatu hukuman dan bukan terhadap hukumannya itu sendiri. Mengenai hak grasi itu sendiri berkembang dari bentuk sifat kasihan menjadi suatu lembaga, untuk menghindarkan terhadap sesuatu yang kurang adil dalam melaksanakan undang-undang ataupun hakim tidak dapat mencapai jalan keluar mengenai apa yang terdapat dalam undang-undang. (Satochid Kartanegara, tanpa tahun, 312-313).



Berdasarkan pandangan di atas grasi memang lebih merupakan tindakan hukum daripada kemurahan hati. Hal terkait dengan lembaga grasi merupakan lembaga koreksi putusan pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Oleh karena itu terhadap penerima grasi tidak dapat menolaknya.

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui manfaat pengajuan permohonan grasi, khususnya bagi terpidana mati yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo
- b. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi berdasarkan ketentuan Undang-undang Grasi.
- c. Untuk mengetahui jaminan kepastian hukum bagi terpidana mati yang grasinya dinyatakan ditolak.

2. Manfaat Penelitian adalah :

- a. Sebagai bahan informasi berkenaan dengan prosedur dan manfaat pengajuan permohonan grasi khususnya bagi terpidana mati yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo
- b. Untuk melengkapi bahan perkuliahan hukum pidana yang terkait dengan hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak untuk menjalani pidana.

IV . METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, suatu penelitian yang disandarkan pada adanya isu hukum terhadap perundang-undangan yang diteliti, yaitu Undang-undang No.22 Thn.2002 tentang Grasi. Dengan beranjak pada isu hukum akan dirumuskan suatu permasalahan hukum, yang kemudian akan dicarikan solusi hukumnya.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang berasal dari ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang diteliti yaitu grasi, selanjutnya akan dilengkapi dengan informasi pendukung berupa wawancara dengan aparat LP Klas I Surabaya di Porong.

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan secara teoritis melalui studi ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, khususnya perundang-undangan. Di samping itu data penunjang akan diperoleh melalui wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang tidak berdasarkan pada daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Adapun bahan hukum tersebut meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu perundang-undangan yang terkait dengan grasi;
2. Bahan Hukum Sekunder, sebagai penunjang bahan hukum primer yang berupa pendapat para sarjana, media masa dan hasil wawancara dengan aparat yang terkait dengan persoalan pengajuan permohonan grasi

c. Prosedur Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul akan dilakukan pengolahan data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan menggunakan logika deduktif, suatu analisa yang tidak menggunakan uji statistik tetapi mengemukakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya akan dibandingkan dengan fenomena yang terjadi sehingga akan diperoleh satu kesimpulan yang bersifat khusus.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manfaat Pengajuan Permohonan Grasi bagi Terpidana Mati.

Grasi atau pengampunan merupakan hal yang dapat menggugurkan hak untuk melaksanakan pidana. Seperti halnya amnesti dan abolisi, grasi tidak diatur dalam KUHP, namun pengaturannya terdapat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Hak grasi diberikan oleh Kepala Negara tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Grasi adalah hak khusus (hak prerogatif) Presiden sebagai kepala negara yang pengaturannya secara khusus dalam bentuk undang-undang. Akibat pemberian grasi oleh Kepala negara terhadap seseorang adalah seseorang itu tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.

Pada prinsipnya grasi dapat diajukan terhadap semua putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak terbatas pada terpidana mati. Pada awalnya, menurut undang-undang grasi terdahulu, grasi dapat diajukan terhadap semua jenis pidana yang diputus oleh hakim, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana pokok yang meliputi: pidana mati, tutupan, penjara, kurungan dan denda. Namun berdasarkan Undang-undang No. 22 Thn. 2002, grasi hanya boleh diajukan bagi mereka yang divonis hakim dengan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun penjara, yang mana seseuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2(dua) tahun. Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati. Hal ini berarti khusus bagi terpidana mati, untuk pelaksanaan eksekusinya



harus menunggu keputusan Presiden mengenai pemberian atau penolakan grasi. Sehingga pengajuan permohonan grasi terpidana mati dapat menunda pelaksanaan putusan pemidanaan.

Dasar pertimbangan mengapa hanya terhadap putusan pidana mati saja pelaksanaannya boleh ditunda hingga permohonan grasinya turun, hal ini karena pelaksanaan pidana mati berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang sehingga pengajuan grasi sangat digantungkan pada putusan pengajuan grasi itu sendiri, apakah diterima atau ditolak. Diterima, maksudnya adalah pengajuan permohonan grasi oleh terpidana itu dikabulkan bisa untuk sebagian atau seluruhnya. Sedangkan ditolak maksudnya adalah permohonan grasi yang diajukan terpidana mati tidak dapat diterima dan terpidana harus tetap menjalani pidananya yaitu pidana mati.

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang No22 Thn.2002, grasi pada dasarnya pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan dan pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberi ampunan. Kendati demikian pemberian grasi tidak menghapuskan kewajiban menjalani pidana, tidak menghapuskan kesalahan juga bukan merupakan rehabilitasi terpidana.

Bagi terpidana mati, pengajuan permohonan grasi apakah cukup bermanfaat. Oleh karena harapan hidup untuk menikmati kebebasan sangat digantungkan diterimanya permohonan grasi itu. Terlebih lagi bagi terpidana mati pengajuan permohonan grasi tidak dibatasi pengajuannya, dapat diajukan lebih dari satu kali.

Berdasarkan pengalaman praktek, bahwa permohonan grasi oleh terpidana mati atau terpidana seumur hidup dapat diajukan setelah terpidana menjalani masa

pidananya selama 5 (lima) tahun karena selama itu terpidana masih mengajukan upaya hukum seperti kasasi maupun peninjauan kembali. Untuk dapat mengajukan permohonan grasi maka terpidana mati harus menunggu putusan upaya hukum yang diajukan.

Bagi terpidana mati permohonan grasi dirasakan tidak cukup bermanfaat karena jarang sekali permohonan grasinya dikabulkan/diterima, mungkin permohonan grasi lebih bermanfaat bagi terpidana seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu, demikian dituturkan oleh Staf Bimbingan Pemasyarakata (Bimas) LP Klas I Surabaya di Porong, Bapak Eko Budi Mustafa. Semisal bagi terpidana seumur hidup permohonan grasi akan memungkinkan untuk perubahan jenis pidananya menjadi pidana penjara selama 20 tahun, selanjutnya hak-haknya selama menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan seperti remisi dan pelepasan bersyarat akan diperolehnya sehingga terpidana tidak harus menjalani untuk waktu 20 tahun.

Walaupun tidak cukup bermanfaat dan kecil sekali peluangnya pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, namun dengan pengaturan masalah grasi ada secercah harapan diterima/dikabulkannya permohonan grasi sehingga menjadi pidana penjara seumur hidup. Jikalau permohonan grasi ditolak maka masih dimungkinkan lagi terpidana mati untuk mengajukan grasi setelah waktu dua tahun diterimanya keputusan Presiden mengenai pemberian atau penolakan grasi dan eksekusi belum dijalankan.

Menurut Kepala Bagian Bimas LP Klas I Surabaya di Porong, Bapak Eko di dalam LP tersebut mestinya ada dua orang terpidan mati yaitu Sugeng dan Sugi. Karena atas permintaan sendiri terpidana mati Sugeng minta dipindahkan ke LP Lowok Waru Malang karena terpidana ingin lebih dengan dengan ibunya (Sumiarsih) yang tengah menjalani pidananya di LP Wanita di Malang yang sama-sama divonis

mati untuk kasus pembunuhan berencana. Dengan demikian hanya ada satu narapidana mati (Sugi) untuk kasus pembunuhan berencana satu keluarga yang kasasinya ditolak 1999, sudah kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir ini pengajuan permohonan grasinya belum turun.

Dalam praktek pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati seringkali ditolak, jarang permohonan grasi terpidana mati yang diajukan itu diterima, sehingga jenis pidananya berubah. Saat dipertanyakan mengapa demikian, disebutkan bahwa dalam pengajuan grasi seluruh berkas perkara yang pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diikuti seratakan dalam pengajuan permohonan grasi itu. Sehingga hal itu yang menjadi dasar pertimbangan dikabulkan/ditolaknya grasi, karena tingkat seriusnya kejahatan sehingga tidak memungkinkan grasinya untuk diterima.

Dalam hal terpidana mati menunggu pelaksanaan eksekusi, memang menimbulkan suatu persoalan hukum. Persoalan mana terkait dengan jenis pidana selama masa tunggu tersebut. Bagaimana status terpidana mati selama masa tunggu tersebut. Apakah ia berarti harus menjalani dua jenis pemidanaan di samping pidana mati dan pidana penjara. Menurut Bapak Eddy Turyono salah seorang pejabat di LP Klas I Surabaya di Porong menyatakan. Untuk terpidana mati selama masa tunggu, baik menunggu pengajuan permohonan grasi maupun menunggu pelaksanaan eksekusi, terpidana tidak dapat dikatakan sebagai terpidana penjara. Oleh karena vonisnya adalah pidana mati. Kalau dikaji lebih jauh para terpidana dalam masa tunggu, jelas sangat tidak menguntungkan posisinya. Harapan untuk mendapatkan pengampunan membutuhkan waktu yang sangat lama itupun hasilnya belum tentu mengubah putusan yang telah diterimanya. Hal dapat berarti melanggar hak asasi terpidana. Namun apabila dikaitkan dengan tujuan mengapa eksekusi tidak selekasnya

dilaksanakan terhadap para terpidana mati, karena negara masih ingin memberikan kesempatan kepada para terpidana mati untuk bertaubat, senyampang masih belum dieksekusi. Berapa lama terpidana mati masih dapat berharap mendapatkan pengampunan. Hal inilah yang tidak menimbulkan kepastian hukum. Ketentuan undang-undang tidak mengatur secara rinci. Pelaksanaannya sangat digantungkan kepada *political will*, kehendak penguasa saat itu.

Walaupun pendapat pro dan kontra diseperti penjatuhan pidana mati masih tetap ada, namun Indonesia sendiri masih menganut jenis pidana mati untuk jenis-jenis kejahatan serius, seperti : pembunuhan berencana; kejahatan terhadap keamanan negara; kejahatan terorisme; kejahatan narkoba, dan masih ada undang-undang lainnya yang mencantumkan pidana mati bagi pelanggarnya

Selama eksekusi atau pelaksanaan hukumannya belum dilakukan terpidana mati maupun keluarganya masih dapat mengajukannya lagi untuk yang kesekian kali. Hal ini Pasal 14 UUD 1945 menentukan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti dan abolisi dan rehabilitasi. Boleh dikatakan wewenang seorang kepala negara untuk memberi grasi adalah satu wewenang tradisional dalam tangan kepala negara itu (Utrecht, 1987: 251). Namun sifat itu berbeda dari semula. Pada permulaan jaman kerajaan-kerajaan absolut di Eropa, grasi itu merupakan anugrah raja (*vorsteleijke gunst*) yaitu anugrah raja yang telah sudi mengampuni yang terhukum. Namun di negara modern, sesudah diadakannya badan-badan pengadilan yang berdiri sendiri ini diperkuat oleh *trias politica* dan tiada kemungkinan lagi badan-badan eksekutif untuk secara langsung mempengaruhi peradilan, maka grasi itu lebih bersifat satu koreksi atas keputusan hakim, yaitu satu koreksi yang diadakan berdasarkan alasan-alasan yang diketahui sesudah hakim memutus perkara yang bersangkutan. Sebagai alasan diberinya grasi dapat disebutkan antara lain: (Utrecht, 1987: 251).

- a. kepentingan dari keluarga terhukum;
- b. yang terhukum telah sangat berjasa bagi masyarakat;
- c. yang terhukum menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- d. yang terhukum berkelakuan baik di penjara dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.


Oleh VOS dikemukakan, grasi yang diberi pada hari-hari nasional seperti 17 Agustus, tidak boleh dilihat sebagai anugerah kepala negara kepada terhukum karena berkelakuan baik di penjara, tetapi sebagai satu pernyataan dari masyarakat yang telah mulai berperasaan baik kepada terhukum itu. Bagi mereka yang menganut teori pembalasan : rasa dendam (berkeinginan membalas) itu sudah mulai berkurang.

Perlu diingat grasi itu tidak menghilangkan keputusan hakim yang bersangkutan. Keputusan hakim itu tetap ada, tetapi pelaksanaannya dihilangkan atau dikurangi atau jenis hukumannya diubah. Sesuai dengan prinsip bahwa pengadilan adalah badan yang berdiri sendiri (*zelfstandig orgaan*), maka kepala negara sebagai badan eksekutif tidak dapat menghilangkan atau meniadakan keputusan hakim. Apabila kepala negara berpendapat bahwa putusan hakim terlalu keras, maka kepala negara hanya dapat meringankan pelaksanaannya saja dari keputusan hakim itu dengan :
(Utrecht, 1987: 252).

- a. tidak mengeksekusi seluruhnya;
- b. hanya mengeksekusi sebagian;
- c. mengadakan kumutasi yaitu jenis hukuman kurungan, hukuman kurungan diganti dengan hukuman denda, hukuman mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup.

2. Prosedur Pengajuan Permohonan dan Penyelesaian Permohonan Grasi

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No.22 Thn.2002 dinyatakan bahwa dalam undang-undang ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tatacara pengajuan dan penyelesaiannya. Ketentuan mengenai tatacara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian



permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun, serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan kecuali putusan pidana mati. Disamping itu ditentukan pula bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1(satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu dengan syarat tertentu. Pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1(satu) kali lagi. Pengecualian tersebut terbuka bagi terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat 2 (dua) tahun sejak penolakan permohonan grasi tersebut, atau bagi terpidana mati yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup dan telah waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dalam Undang-undang Grasi No.22 Thn.2002 tatacara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terdakwa oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- (2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana mati tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6

- (1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana.
- (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu.

Pasal 8

- (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada Presiden.
- (2) Salinan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana mati melalui Kepala Pemasyrakatan tempat terpidana mati menjalani pidana.
- (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyrakatan sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyrakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan grasi sebagaimana dimaksud Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12

- (1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- (2) Salinan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada:
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
 - f. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana, dan
 - g. Lembaga pemasyrakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

Apabila dikaji tatacara pengajuan permohonan grasi di atas, pertama-tama hak untuk mengajukan permohonan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Apabila pada saat dibacakan putusan terpidana tidak hadir, maka akan ada pemberitahuan tertulis mengenai hak mengajukan grasi oleh panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

Selanjutnya permohonan grasi dapat diajukan terpidana atau kuasa hukumnya atau keluarganya dengan persetujuan terpidana kepada Presiden. Untuk terpidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarganya tanpa persetujuan terpidana.

Mengenai kapan permohonan grasi dapat diajukan, dalam Pasal 7 dinyatakan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan tidak dibatasi tenggang waktunya. Permohonan grasi harus diajukan secara tertulis kepada Presiden, yang salinannya disampaikan pada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Selain itu permohonan grasi dapat disampaikan terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasayarakatan (Kalapas) tempat terpidana menjalani pidana. Selanjutnya Kalapas akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Untuk memudahkan mengetahui berapa lama pengajuan permohonan grasi sampai dengan penyelesaiannya, berikut ini disajikan tabel jangka waktu penyelesaian permohonan Grasi menurut ketentuan Pasal 9 – 13 Undang-undang No22 Thn.2002:

Tabel 1

**Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Grasi
menurut Undang-undang No.22 Thn.2002**

No.	Jangka Waktu	Instansi	Terhitung Sejak
1.	20 hari	Pengadilan tingkat pertama mengirimkan salina berkas terpidana kepada Mahkamah Agung	Tanggal penerimaan salinan permohonan grasi dari terpidana/kuasa hukum/keluarganya.
2.	3 bulan	Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden	Diterimanya salinan permohonan dan berkas perkardari pengadilan tingkat pertama
3.	3 bulan	Presiden memberi keputusan yang berupa pemberian atau penolakan	Diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung
4.	14 hari	Terpidana mendapat pemberitahuan perihal keputusan presiden	Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden

Penentuan jangka waktu penyelesaian permohonan grasi akan lebih menimbulkan kepastian hukum bagi terpidana. Hal inilah yang tidak dikenal dalam Undang-undang grasi yang lama Undang-undang No.3 Thn.1950, yang juga melibatkan beberapa instansi yang terkait dengan sistem peradilan pidana dan mengatur pula penundaan pelaksanaan pelaksanaan putusan pengadilan yang diajukan permohonan grasi. Hal ini berakibat begitu banyak permohonan grasi yang diajukan dan adanya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan putusan, sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis.

Dengan ketentuan baru mengenai grasi ini akan lebih diharapkan adanya kepastian hukum bagi terpidana yang hendak mengajukan grasi, baik mengenai jangka waktu pengajuan maupun penyelesaiannya serta syarat-syaratnya serta tidak terlalu

birokratis, karena hanya satu instansi saja yang berwenang memberikan pertimbangan kepada presiden yaitu Mahkamah Agung.

3. Tenggang Waktu Penolakan Grasi Terpidana Mati Dengan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Bagi Terpidana

Apabila diperhatikan Keputusan Presiden tentang penolakan keenam terpidana mati yang disebutkan di muka, maka beberapa terpidana mati seperti Sumiarsih, 55 tahun, dan Jurit bin Abdullah 33 tahun, termasuk terpidana mati yang memiliki masa tunggu sangat lama yaitu sejak 1988, yang baru tahun 2002 keputusan tentang penolakannya diberitahukan. Berarti telah selama 14 tahun menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan di tempat menjalani pemidanaan, yang hingga kini belumlah tahu kapan pelaksanaan eksekusinya dilakukan. Berapa lama lagi para terpidana mati harus mengalami masa penantian yang tidak pasti. Tentu saja keadaan yang demikian sangat tidak menguntungkan bagi para terpidana mati, walaupun Undang-undang memberikan kesempatan para terpidana mati yang ditolak permohonan grasinya dapat mengajukannya kembali dalam jangka waktu dua tahun semenjak keputusan penolakan tersebut

Apabila dicermati ketentuan tentang grasi yang mengatur tentang kapan pelaksanaan eksekusi dalam kaitannya dengan penolakan grasi presiden, maka dalam ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara teknisnya. Namun berdasarkan pengalaman praktek seorang terpidana mati dapat mengajukan lebih dari satu atau beberapa kali permohonan grasi. Walaupun secara prinsipnya grasi hanya boleh diajukan satu kali akan tetapi untuk putusan pidana mati dan pidana seumur hidup terpidana dimungkinkan mengajukannya lebih dari sekali. Hal ini sesuai dengan bunyi

ketentuan Pasal 2 ayat (3) yaitu: Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Kecuali dalam hal:

- a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakannya permohonan grasi tersebut; atau
- b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Pasal 3

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Memperhatikan penjelasan di atas menimbulkan pertanyaan, apakah undang-undang grasi yang baru juga memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati. Yang walaupun jangka waktu penyelesaian permohonan grasi telah ditentukan waktunya sedemikian rupa. Tetapi tetap saja tidak diketahui secara pasti kapan pelaksanaan eksekusi itu dijalankan, hal ini masih juga menjadi misteri. Pada saat dipertanyakan hal tersebut kepada petugas di LP Klas I Surabaya di Porong, Mereka juga tidak mengetahui karena sebagai instansi tempat menjalani pemidanaan LP hanya diberi tugas untuk melakukan pembinaan terhadap para narapidana dan tidak pernah tahu menahu soal kapan dilakukan eksekusi terhadap salah satu penghuninya. Biasanya instansi yang pertama kali mengetahui kapan akan dilakukan eksekusi terhadap terpidana mati adalah instansi kejaksaan sebagai eksekutor dalam perkara pidana. Yang selanjutnya salinannya diberitahukan kepada lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidananya. Itupun biasanya sangat dirahasiakan mengenai waktu dan tempatnya. Pada saat eksekusi akan dilaksanakan jaksa sebagai eksekutor akan menjemput terpidana untuk dibawa ke suatu tempat tertentu guna pelaksanaan eksekusinya. Selanjutnya untuk tatacara pelaksanaan pidana matinya akan didasarkan pada ketentuan Undang-undang No.20 tahun 1946 mengenai tatacara pelaksanaan pidana mati,

Sebagai contoh, pada kasus Chan Tien Chong alias Steven Chong, seorang terpidana mati dalam kasus narkoba yang divonis tahun 1986 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang grasinya ditolak pada tahun 1991, yang eksekusinya baru dilaksanakan pada tahun 1995 (Kompas, 10-2-2003 : 7). Hal ini berarti butuh waktu sekitar lima tahun untuk menunggu keputusan pemberian atau penolakan grasi, yang empat tahun kemudian barulah akhir dari sebuah penantian yaitu pelaksanaan eksekusinya.

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. bahwa pengajuan permohonan dan penyelesaian permohonan grasi bagi terpidana mati, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong Sidoarjo tidak cukup memberikan manfaat bagi terpidananya, karena hampir sebagian besar dari permohonan mereka ditolak. Hal ini menjadikan harapan mendapatkan pengampunan Presiden bagi terpidana mati menjadi sia-sia. Sehingga grasi akan lebih bermanfaat bagi terpidana selain pidana mati, yaitu terpidana seumur hidup ataupun terpidana penjara sementara waktu.
- b. Prosedur dan tatacara penyelesaian permohonan grasi telah ditetapkan jangka waktunya untuk tiap-tiap instansi hingga keputusan pemberian atau penolakan itu diberitahukan pada terpidana mati. Hal ini akan lebih menimbulkan kepastian hukum bagi terpidana yang hendak mengajukan permohonan grasi, baik mengenai syarat-syarat, maupun jangka waktu pengajuan maupun penyelesaian permohonan grasinya.
- c. Namun demikian ada ketidakpastian baru berkenaan tidak ditentukannya jangka waktu berapa lama masa tunggu antara ditetapkannya keputusan penolakan grasi dengan pelaksanaan eksekusinya itu sendiri. Hal ini disebabkan karena undang-undang juga memberikan peluang dan kesempatan lebih dari satu kali bagi terpidana mati maupun seumur hidup untuk mengajukan permohonan grasi.

2. Saran

- a. Perlu kiranya dalam memberikan putusan pemberian atau penolakan grasi bagi terpidana mati oleh Presiden dengan mempertimbangan beberapa faktor yang

terkait, diantaranya: jangka waktu dan perilaku terpidana selama menjalani pemidanaan; kesehatan; usia maupun kejiwaan. Hal ini semata-mata dalam rangka kemanusiaan dan perlindungan HAM.

- b. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, disamping telah diatur jangka waktu pengajuan permohonan dan penyelesaiannya, maka perlu pula diatur masa tunggu yang diperlukan untuk seorang terpidana mati setelah diterimanya keputusan presiden tentang penolakan grasi hingga pelaksanaan eksekusi di hadapan regu tembak. Hal ini semata-mata untuk kesiapan mental terpidana maupun keluarganya dan kepastian akan masa penantian bagi terpidana mati.



W I I M
WASHINGTON
APRIL 19 1952
A 4 12 11 2

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bawengan, G.W., : 1983, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Hanitjo Sumitro, Ronny : 1990 , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kartanegara, Satockhid, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Bagian II, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Sahctapy, J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Seno Adji, Oemar : 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Utrect, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Perundang-undangan

- Undang-undang No.14 Thn.1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No.35 thn.1999 tentang Perubahan Undang-undang No.14 Thn.1970
- Undang-undang No.39 Thn.1999 tentang Hak asasi manusia
- Undang-undang No.14 Thn.1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang No.22 Thn. 2002 tentang Grasi

Wawancara

1. Dengan Bapak Eddy Turyono Staf Bimas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, di Porong Sidoarjo, hari Kamis 19 September 2003.
2. Dengan Bapak Eko Budi Mustafa Staf Bimas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, di Porong Sidoarjo, pada, hari Sabtu, 11 Oktober 2003